


Implementasi UU No 5 Tahun 1990 Di Region Maluku (Taman Nasional Aketajawe Lolobata)

T. Heri Wibowo, S.Hut., M.Eng

Kepala Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata



Kondisi Umum Region Maluku



Keterangan
■ : Kawasan Konservasi (KSA/KPA)

Sumber:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku Utara. (SK.302/Menhut-II/2013, Tanggal 1 Mei 2013)
3. Peta Batas Kawasan Konservasi BKSDA Maluku

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84
Sistem Grid : Geografi



DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



- a. Luas Wilayah : 327.294, Ha (1 polhut : 8182 ha)
- b. SDM : 71 Peg (ASN)
- c. Desa Penyangga : 126 Desa
- d. KTH : 25 KTH




- a. Luas Wilayah : 174.545,59 Ha (1 polhut : 5630 ha)
- b. SDM : 77 Peg (ASN dan Tenaga Kontrak)
- c. Desa Penyangga : 31 Desa
- d. KTH: 15 KTH



- a. Luas Wilayah : 167.300 ha (1 polhut : 6970 ha)
- b. SDM : 74 Peg (ASN dan Tenaga Kontrak)
- c. Desa Penyangga : 108 Desa
- d. KTH : 14 KTH / 9 Desa

Flag Species Region Maluku



Nuri bayan (*Eclactus roratus*)

Nuri halmahera (*Eos riciniata*)

Perkici dagu-merah (*Chamosyna placentis*)



Nuri pipi-merah (*Geoffroyus geoffroyi*)



Kakatua putih (*Cacatua alba*)

Kakatua maluku (*Cacatua moluccensis*)

Kasturi ternate (*Lorius garrulus*)

Struktur UU No 5 Tahun 1990

Terdapat XIV Bab 45 Pasal :

Bab I Ketentuan Umum (5 pasal)

Bab II **Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan** (5 pasal)

Bab III **Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya** (3 pasal)

Bab IV Kawasan Suaka Alam (6 pasal)

Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (6 pasal)

Bab VI **Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** (3 pasal)

Bab VII Kawasan Pelestarian Alam (7 pasal)

Bab VIII Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (1 pasal)

Bab IX Peran Serta Rakyat (1 pasal)

Bab X Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan (1 pasal)

Bab XI Penyidikan (1 pasal)

Bab XII Ketentuan Pidana (1 pasal)

Bab XIII Ketentuan Peralihan (2 pasal)



Bab XIV Ketentuan Penutup (3 pasal)

Implementasi UU No 5 Tahun 1990

Perlindungan :

- Tetap menjaga keutuhan kawasan konservasi walaupun sedikit adanya penurunan **tutupan lahan** dalam kurun Tahun 2018 hutan alam 93,88 % sebelumnya 97,21 % Tahun 2012.
- Terdapat sebanyak **6 Ijin tambang** disekitar Areal TN Aketajawe Lolobata. Dengan potensi tambang Maluku Utara TN Aketajawe Lolobata telah mampu mempertahankannya sampai sekarang. (PETI ada dibeberapa sudut TNAL).



No	Tahun 2012		Tahun 2018	
	Klasifikasi	Luas (Ha)	Klasifikasi	Luas (Ha)
1			Belukar	2,792,07
2			Batuan Kars	4,805,84
3	Hutan Lahan Kering	161.694,39	Hutan Alam	157.533,41
4	Terbuka	1.417,85	Terbuka Alami	545,26
5	Semak Belukar	2.721,69	Semak	31,88
6			Sungai	919,79
7	Pertanian Lahan Kering	485,00	Tanaman Campuran	1.121,08
8			Kelapa	51,85



Implementasi UU No 5 Tahun 1990

Perlindungan :


- Perlindungan terhadap Suku Tobelo Dalam (TNAL merupakan rumah Suku Tobelo Dalam : Rumah Baca, Kesehatan, Beribadah, Penerangan/Mikrohidro).
- Perlindungan Satwa (dari perburuan)
- Terdapat 23 DAS sampai saat ini mengalir atau menjadi sumber air bagi masyarakat sekitarnya. (kasus banjir baru2 ini tahun 2020 – 2021 banjir di Sungai Ake Kobe dan Ake Jira).
- Perlindungan Kawasan Kars (65 Gua)



Implementasi UU No 5 Tahun 1990

Perlindungan :

- Perlindungan Satwa (dari perburuan)
- Perlindungan Kawasan Kars (65 Gua)



Implementasi UU No 5 Tahun 1990


Pengawetan :

- Sebanyak 106 jenis Afifauna masih tetap kita temukan di TNAL dengan 25 jenisnya endemik Maluku Utara (ekosistem kondusif untuk berkembang biak, makanan dll).
- Beberapa Site Monitoring 2010 – 2015 Kakatua Putih, Bidadari Halmahera trend populasi dlm bentuk grafik

GRAFIK TREND POPULASI BURUNG BIDADARI HALMAHERA
TN. AKETAJAWE LOLOBATA
PERIODE 2015-2020



GRAFIK TREND POPULASI BURUNG KAKATUA PUTIH
TN. AKETAJAWE LOLOBATA
PERIODE 2015-2020



Implementasi UU No 5 Tahun 1990

Pengawetan :

- Pusat Rehabilitasi Suaka Paruh Bengkok 2021 : 191 ekor burung (11 jenis) lepas liar/realase sebanyak 28 ekor.
- Tempat hidup lebah raksasa (*Megachilo pluto*)




Implementasi UU No 5 Tahun 1990

Pemanfaatan :

- Terdapat 3 Destinasi Wisata di TN Aketajawe Lolobata
- Kunjungan Wisata


Kunjungan Wisata TNAL 2019-2020



Resort Ake Jawi

Resort Tayawi

Suaka Paruh Bengkok



Implementasi UU No 5 Tahun 1990


Pemanfaatan :

- Pemanfaatan Damar Oleh Suku Tobelo Dalam dengan Pemberian Akses Kemitraan Konservasi di Zona Tradisional.



Permasalahan

1. Wilayah Kerja Kepulauan BKSDA Maluku menyebabkan sulitnya Pengawasan Peredaran / Perdagangan TSL
2. Kewenangan Penyidikan / Polisi Kehutanan (KSDAE)
3. Sulitnya Penyelesaian Kasus di sekitar Kawasan Konservasi (Peti, Perambahan, Illegal Logging, Perburuan).
4. Konflik Tenurial (dengan masyarakat, pertambangan dll)



Masukan Penguatan UU No 5 Tahun 1990

- 1. Perlunya Penetapan Penyangga Kehidupan di luar Kawasan Konservasi atau Ekosistem Esensial** dalam Bab III Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.
- 2. Konservasi/Pengawetan Genetik.** Dalam Bab III Pengawetan Keanekaragaman hanya untuk jenis dan ekosistem sehingga perlu penambahan konservasi genetik. Level Keanekaragaman Hayati meliputi Genetik, Jenis dan Ekosistem.
- 3. Pengawetan diperluas atau ditambahkan juga pada kawasan Pelestarian Alam.** Pada Bab III pengawetan hanya pada kawasan suaka alam (pasal 12)
- 4. Mempertegas Wilayah Daerah Penyangga di sekitar Kawasan Konservasi** pada Bab IV Kawasan Suaka Alam ini. Beberapa kasus khususnya di TN Aketajawe Lolobata terdapat areal yang langsung berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain dan saat ini terdapat beberapa pertambangan yang akan membangun areal industri pada areal tersebut dengan membeli lahan milik masyarakat.

Masukan Penguatan UU No 5 Tahun 1990

- 5. Penambahan kegiatan Rehabilitasi / Pemulihan Ekosistem** dalam Kawasan Suaka Alam dalam Bab IV Kawasan Suaka Alam pada pasal 17.
- 6. Penambahan kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa** pada kawasan cagar alam (pada suaka alam) pada Bab IV
- 7. Perlunya Penambahan kata “atau” sehingga berbunyi “dan atau”** karena bahasa dan berarti semua proses mengambil, menebang, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan dll harus dilakukan semua baru unsurnya terpenuhi pada Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pasal 21
- 8. Introduksi/Memasukkan Tumbuhan dan Satwa bukan asli / endemik ke dalam Kawasan Konservasi** perlu ditambahkan dalam Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. (pasal 33 hanya di zona inti)
- 9. Penambahan kegiatan Rehabilitasi / Pemulihan Ekosistem** dalam Kawasan Pelestarian Alam dalam Bab VII Kawasan Pelestarian Alam pada pasal 31.

Masukan Penguatan UU No 5 Tahun 1990

- 10. Penambahan Peran Serta / Partisipasi Aktif Adat** dalam rangka Konservasi SDAE pada Bab IX Peran Serta Rakyat.
- 11. Penambahan Kerjasama dan Kolaborasi** dalam Bab IX Peran Serta Rakyat karena kerjasama hanya internasional untuk urusan Biosfer (pasal 18)
- 12. Penambahan Pasal tentang Dana Konservasi** pada Bab IX Peran Serta Masyarakat.
- 13. Kewenangan Penyidik dalam KSDAE** perlu dipertegas sehingga mampu melaksanakan tugasnya di kawasan konservasi pada Bab XI Penyidikan
- 14. Penambahan Sanksi Pidana** terhadap tindak pidana satwa dilindungi agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya pada Bab XII Ketentuan Pidana. Sanksi bagi pelanggaran terhadap yang **tidak dilindungi** juga perlu di atur karena ada beberapa kategori internasional appendiks 1 namun tdk dilindungi maka tidak bisa diproses hukum.
- 15. Konservasi Perairan** (Terdapat 7 TN Laut yang dikelola oleh KLHK)



Syukur Dofu Dofu



<https://aketajawe.com>



Aketajawe Lolobata National Park Channel



@btn_aketajawelolobata



Btn Aketajawe Lolobata



Call Center
+6285342258008